



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 28
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :46/PUU/XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 atas Uji Materil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang berakibat pada dibatalkannya penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 perlu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan putusan tersebut, penetapan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi didasarkan atas beban pengendalian dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2008 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANJARBARU

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi berdasarkan atas beban pengendalian dan pengawasan.
- (2) Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Pengguna Jasa.

TR : Tarif Retribusi

- (3) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
- (4) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan.
- (5) Penetapan formula penghitungan dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

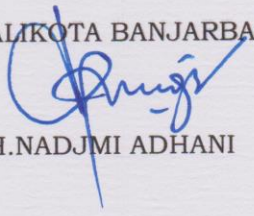
PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

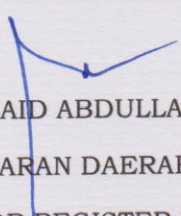
Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Nopember 2016

WALIKOTA BANJARBARU,


H.NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH,


H.SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR ...12....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (171 / 2016)

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 28
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANJARBARU

I. UMUM

Dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014 tanggal 26 Mei 2015, maka perhitungan besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak berlaku lagi dan tidak berkekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan Pasal 28 D dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan didasarkan pada beban pengendalian dan frekuensi pengawasan terhadap menara itu sendiri.

Dengan dibatalkannya penjelasan atas pasal 124 tersebut, maka dengan sendirinya Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru khususnya pasal 14 yang mengatur tentang penetapan besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2 % (dua persen) dari NJOP sudah tidak berlaku lagi, dan untuk mengisi kekosongan payung hukum terhadap pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi maka Perda Nomor 28 Tahun 2011 perlu direvisi agar sejalan dengan Undang-Undang diatasya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR.58...